

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman menuntut kita untuk selalu bergerak maju mencari serta menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang baru. Keadaan sosial yang dinamis memegang peranan penting dalam kehidupan setiap pribadi maupun kelompok manusia. Perkembangan jaman juga mempengaruhi bidang teknologi dan informasi yang kian hari kian canggih. Kemajuan pada internet memberikan pengaruh pula dalam sistem pemerintahan dan pelayanan di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya informasi pelayanan melalui internet yang pesat, dinamis dan luas tersebut didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi di segala bidang hal ini mendorong transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang informatif.

Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi, terutama organisasi di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang. Perubahan paradigma dari pelayanan sistem manual diubah menjadi pelayanan yang berbasis teknologi yang merupakan kewajiban dan tuntutan masyarakat dalam menjawab percepatan dan transparansi layanan di bidang pertanahan. Hal tersebut tidak memandang rentang usia karena setiap anggotanya diwajibkan mampu mengoperasikan internet dan perangkat komputer.

Teknologi informasi dibuat untuk mengetahui suatu nirlaba bagi individu ataupun organisasi . Dari kata etimologi teknologi informasi adalah suatu alat untuk

membantu mencari pengetahuan yang bermanfaat atau juga bisa dikatakan sekumpulan data yang memiliki korelasi (hubungan). Informasi yang baik itu adalah tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dijadikan bahan untuk acuan pokok.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Istilah “Sertifikat Tanah” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian Sertifikat Tanah dapat ditinjau pula dari dasar hukumnya yaitu Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persertifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria Permenag No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (kecuali ketentuan Pasal 15 terkait pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria).

Ketika mempelajari penerapan e-Government di Asia Pasifik, Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba mendefinisikannya sebagai berikut: E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu definisi formal dari pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur oleh Depkominfo adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni .go.id. sehingga berdasarkan definisi formal ini, walaupun ada website yang secara real dikelola dan digunakan untuk pelayanan publik namun apabila tidak berdomain .go.id maka tidak termasuk klasifikasi e-government (Wibawa, 2009; 114).

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai e-government di atas, maka dapat disimpulkan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam interaksinya dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, efektif, produktif dan responsif.

Di dalam mewujudkan pelayanan sertifikat tanah yang prima dan sesuai dengan peraturan pemerintah Badan Pertanahan Kabupaten Semarang membutuhkan dukungan dari teknologi informasi namun dalam pengadaannya terdapat beberapa gangguan atau hambatan yang ditemui terkait dengan teknologi informasi. Selain itu dibutuhkan puka tenaga kerja yang mampu mengoperasikan teknologi informasi yang ada dengan maksimal dan mengerjakan sertifikat tanah yang ditargetkan tepat waktu dan hasilnya memuaskan.

Pada dasarnya tenaga kerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang telah mampu memberikan pengertian dan pelayanan sertifikasi tanah dan memakai teknologi yang ada dengan cukup maksimal, terkait dengan hal tersebut masih ditemui kendala yang menghambat proses pengerjaan sertifikat tanah seperti kurang memadainya beberapa fasilitas pendukung sertifikasi tanah dan kurangnya tenaga kerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Tingginya target pengerjaan sertifikat tanah menyebabkan pegawai harus bekerja lembur di hari kerja bahkan terkadang di akhir pekan.

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil judul : **“Teknologi Informasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup pembahasan serta perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Teknologi Informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang?
2. Apakah faktor – faktor yang menjadi hambatan proses sertifikasi berbasis teknologi informasi di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

b. Tujuan Teoritis

Dari tujuan praktis diatas, maka tujuan teoritis yang akan dicapai oleh penulis dalam tugas Akhir ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh teknologi informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah di Badan Pertanahan khususnya Kabupaten Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi DIII Administrasi Perkantoran FISIP UNDIP.
 - b. Belajar mengenal praktek administrasi pada unit-unit kerja dalam Instansi Pemerintah.
 - c. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal
2. Bagi Program Studi DIII Administraasi Perkantoran
 - a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi Pemerintah, BUMN, maupun Swasta.
 - b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat dengan *stakeholder*.

3. Bagi FISIP UNDIP

Menambah referensi bagi perpustakaan FISIP UNDIP, serta dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan terutama oleh mahasiswa Program Studi D III Administrasi Perkantoran dan jurusan lain.

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Pengertian Manajemen Perkantoran

Sebagaimana kegiatan - kegiatan lainnya kegiatan perkantoran perlu direncanakan, diorganisasikan, digerakkan semua sumber daya yang terlibat atau dilibatkan, perlu diawasi serta dikendalikan sebagik-baiknya. Dalam terminologi tidak selalu para ahli memberikan rumusan yang sama.

The Liang Gie (1995:2-4) mengutip beberapa perumusan pengertian manajemen perkantoran dari para ahli, antara lain sebagai berikut:

Arthur Grager "*Office management is the function of administering the communication and record service of an organization*" (Manajemen Perkantoran adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komonikasi dan pelayanan waktu dan suatu organisasi).

William Leffingwell & Edwin Robinson "*Office management as a function, is the branch of the art and science of management which is concerned with the effecient performance of office work, whenever and wherever that work is to be done*" (Manajemen perkantoran sebagai sesuatu fungsi adalah cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran itu harus dilakukan).

Hal Nourse "*It seems to me that office management in the broather sense might embrance, not only the generally accepted service function, but also the arise og functional control administrative direction of most clerical and paperwork*". (Manajemen perkantoran dalam arti lebih luas dapat mencakup tidak hanya fungsi-fungsi pelayanan perkantoran yang telah diterima pada

umumnya, melainkan juga bidang-bidang mengenai kontrol fungsional dan pengarahan administratif terhadap kebanyakan pekerjaan kertas dan tulis).

George Terry *“Office management can be defined as the planning can defined as the planning, controlling, and organizing of office work, and actuating those performing is so as to achieve the predetermined objective it deals with the life cycle of bussiness information, and retention, if of permanent value, of destuction if absolute.”* (Manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu ini bersangkutan paut dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak penciptaannya melalui pemeliharaan, penyebaran dan penyimpanannya kalau memiliki nilai tetap atau pemusnahannya kalau usang).

Setelah mengemukakan rumusan dari beberapa ahli, The Liang Gie kemudian mengemukakan rumusannya mengenai manajemen perkantoran.

Dia mengatakan:

Pada pokoknya manajemen perkantoran modern merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya ialah office work (pekerjaan perkantoran)”).

Dari berbagai rumusan mengenai manajemen perkantoran, jelas yang terkandung di dalamnya meliputi rangkaian kegiatan:

- Tata penyelenggaraan;

- Pelaksanaan secara efisien;
- Pengendalian, pengawasan dan pengarahan;
- Perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan.

Kendala yang dihadapi oleh kantor-kantor pemerintah terutama sampai saat ini masih banyak kendala yang disebabkan oleh manajemen birokrasi di pemerintahan dalam hal biaya pengadaan barang-barang yang cenderung menghambat kemajuan kantor pemerintah itu sendiri, terutama untuk kantor-kantor pemerintah di tingkat pedesaan yang masih sangat terpencil letaknya dukungan komputerisasi masih belum merata, belum lagi kendala SDM walau diakui kantor-kantor di wilayah perkotaan sudah mengarah ke sistem manajemen yang lebih baik, misalnya dalam pengelolaan data atau informasi sudah didukung dengan sistem pemrosesan data (*electronic data processing*) atau sering disebut dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen), walau patut diakui juga belum sepenuhnya direalisasi kearah itu, namun sudah mengarah pada tahapan tersebut (*Computer based system*).

Keuntungan-keuntungan apabila kantor didukung dengan sistem komputerisasi adalah kecepatan, kecermatan, keterkinian komunikasi dan pemrosesan data. Namun dari berbagai pertimbangan, itu mungkin dapat dilakukan secara serentak atau simultan.

Kelemahan-kelemahan menggunakan komputersisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan salah satu alat sebagai salah satu komponen, atau kesalahan yang terjadi pada salah satu sub sistem akan mengganggu sistem secara keseluruhan.

- b. Kesalahan dalam hal mengambil file induk untuk memasukkan data untuk disimpan, akan menyulitkan penemuannya kembali pada saat diperlukan, lebih-lebih data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan akibatnya bila belum juga ditemukan akan menjadikan keputusan yang diambil menjadi tidak sempurna, dan dapat dibayangkan dampaknya mudah diperkirakan.
- c. Terinfeksi file-file penting oleh virus-virus akan sangat berpengaruh besar bagi proses pengambilan keputusan.

Semakin modern suatu kantor, sifat dan cakupan kegiatannya semakin mengglobal. Sehubungan dengan itu, semakin modern suatu kantor semakin banyak informasi yang dapat diakses, semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi atau instansinya. Akan tetapi sebaliknya, dari keuntungan tersebut di atas kantor modern perlu mewaspadai berbagai kemungkinan pengaruh negatif global yang bisa mengacaukan kegiatannya dalam pengelolaan informasi.

1.4.2 Pengertian E-Government

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi

internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis.

UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT- Information and Communicat-ion Technology*) oleh pihak pemerintahan.

Jim Flyzik (US Department of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse Coopers, mendefinisikan E-Government adalah membawa pemerintahan kedalam dunia internet, dan bekerja pada waktu internet.

Dari definisi di atas, tersirat bahwa Teknologi Informasi punya perananan dalam pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik.

1.4.3 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal,

informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikro elektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi.

Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam *Harvard Business Review*, di mana penulis Leavitt dan Whisler berkomentar bahwa "teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi (TI). Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, "Cloud Computing", sistem informasi global, Skala besar basis pengetahuan dan lain-lain.

Menurut Kamus Oxford(1995) Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, Untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.

Manfaat Teknologi Informasi

Manfaat teknologi informasi antara lain :

- a) Memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta melakukan komunikasi,
- b) Terbukanya peluang bisnis yang baru,
- c) Adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik,
- d) Adanya peningkatan layanan informasi jarak jauh dalam bidang kesehatan (*telemedicine*),
- e) Terciptanya *e-Learning* sebagai salah satu sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan,
- f) Terciptanya lapangan pekerjaan,

- g) Memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang termasuk dalam aspek kebudayaan,
- h) Terdorongnya proses demokrasi dalam segala hal.

1.4.4 Manfaat, Komponen dan Karakteristik E-government

Manfaat E-Government

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat :

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang # dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Komponen – komponen E-government

Komponen – komponen E-government terdiri atas 6 macam, yakni :

1. Hardware (Perangkat keras)

Sebagian di antara kita pasti sudah mengetahui, apa itu hardware. Hardware adalah seperangkat komputer yang secara fisik dapat kita lihat dan kita pegang. Hardware menjadi komponen yang paling penting, karena HW merupakan media penyimpanan segala bentuk data dan informasi.

Hardware dalam sistem komputer, terbagi atas 4 bagian, yakni :

a. Processor

Merupakan otak dari sebuah komputer, dimana di dalamnya terdapat jutaan chip untuk menginput perintah-perintah atau perhitungan yang dilakukan oleh user. Processor disebut juga sebagai ALU (Arithmetic Logical Unit).

b. Memory Card

Merupakan media untuk penyimpanan data baik yang bersifat permanen atau sementara.

c. Peripheral (input dan output device)

Merupakan piranti yang terdapat dalam suatu rangkaian komputer, yang terbagi atas perangkat masukan (input) dan keluaran (output). Contoh input device adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, dll. Sedangkan contoh dari output ialah printer, speaker, monitor, dll.

d. Kabel data

Adalah piranti penghubung antara satu peripheral ke peripheral yang lain agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya kabel data harddisk yang berfungsi menghubungkan antara harddisk dengan motherboard.

Struktur dari CPU :

- Processor atau ALU (*Arithmetic Logical Unit*) yakni untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan
- Control Unit bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer.
- Internal Memory (Register) untuk menyimpan data dan program

Internal Memory terbagi atas 2 macam yakni RAM dan ROM. RAM (*Random Access Memory*) merupakan jenis memory yang bersifat sementara, karena dia bisa read dan execute, sedangkan ROM (*Read Only Memory*) ialah memory internal yang bersifat permanen, karena ia hanya bisa membaca saja.

2. Software (Perangkat Lunak)

Secara umum, software dapat di artikan sebagai jembatan antara user dan hardware. Untuk bisa memaksimalkan fungsi hardware, kita butuh intruksi-intruksi untuk di terjemahkan ke dalam hardware itu sendiri, maka disinilah peranan software. Jadi, pengertian software

secara khusus yakni intruksi dalam bahasa pemrograman, disusun oleh programmer untuk di kerjakan computer.

Software merupakan istilah umum untuk data yang di format dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa di baca dan ditulis oleh komputer. Definisi software lain ialah intruksi dalam bahasa (formal) pemrograman, disusun oleh programmer untuk di kerjakan komputer. Software terdiri atas 2 macam, yakni :

a. Software system

Software system atau yang biasa kita sebut dengan Operating System (OS) merupakan jembatan penghubung antara user dengan hardware. Tanpa OS, user tidak bisa menjalankan aplikasi pendukung lainnya. Contoh software system ialah Windows, Linux, DOS, UNIX, dll.

b. Software Application

Merupakan aplikasi pendukung yang berada di dalam software sytem atau OS. Digunakan untuk membantu user dalam memaksimalkan kinerja komputer. Contohnya Ms.Office, Winamp, Photoshop, dll.

3. Infoware

Merupakan suatu dokumentasi dari suatu produk atau data.

4. Fireware

Adalah media penyimpanan yang permanen. Untuk menyimpan apa? Tentu saja untuk menyimpan data-data yang ada di komputer kita.

5. Brainware (user)

Brainware ini merupakan komponen terpenting. Ia berperan sebagai pengguna. Tanpa Brainware, komputer kita tentu saja tidak akan ada gunanya. Karena sesungguhnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user.

6. Media Penghubung

Merupakan media yang berfungsi sebagai piranti dukungan untuk menghubungkan piranti lain ke dalam komputer agar kinerjanya bisa lebih luas. Misalnya, agar komputer bisa terkoneksi dengan internet, ia membutuhkan modem sebagai media penghubungnya. Contoh dari media peghubung lainnya ialah wireless, switch, router, bluetooth, cardreader, dll.

Karakteristik E-Government

Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada instansi pemerintah. E-Government juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. E-Government merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah.

Karakteristik e-government diantaranya :

- a. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat luas, pebisnis dan unit - unit kerja di lingkungan pemerintah lainnya.

- b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, dan internet)
- c. Mempermudah dan praktis dalam pelayanan pemerintah terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).
- d. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan

1.4.5 Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Istilah “Sertifikat Tanah” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian Sertifikat Tanah dapat ditinjau pula dari dasar hukumnya yaitu Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian PRONA

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan

pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab Peserta PRONA.

1.4.6 Kriteria Subyek dan Objek Sertifikat PRONA

Kriteria Subyek PRONA

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan; veteran, Pegawai

Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir; istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah; pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun; janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah.

Kriteria objek PRONA

- a. Tanah sudah dikuasai secara fisik
- b. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
- c. Bukan tanah warisan yang belum dibagi
- d. Tanah tidak dalam keadaan sengketa
- e. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP

- f. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA.

Tanah Negara:

Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi); dan Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar).

Penegasan konversi/pengakuan hak :

Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi); dan Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar).

Jumlah bidang tanah:

Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah

1.4.7 Tujuan Pelaksanaan dan Dasar Hukum Sertifikasi Tanah (PRONA)

Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa

miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Dasar hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria,
- 3) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria,
- 4) PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1975 tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat dalam Rangka Pengukuran Desa demi Desa Menuju Desa Lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961

1.4.8 Program – Program Pertanahan terkait PRONA

Beberapa program yang diambil Badan Pertanahan Nasional terkait PRONA adalah sebagai berikut:

1. LARASITA, adalah singkatan dari Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah, Program ini telah dijalankan sekitar Tahun 2007 lalu dengan

menjalankan sistem *door to door* dimana BPN telah merancang sistem ini sedemikian rupa agar Sertipikasi Tanah (pengurusan Sertipikat Tanah) bisa menjangkau hingga ke pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang terpencil dengan tujuan agar dapat membantu mereka yang memiliki cita-cita ingin mendaftarkan tanah-tanah mereka bisa terbantu tanpa harus mendatangi Kantor-Kantor Pertanahan yang mungkin sulit untuk mereka datangi. Biasanya Setiap Kantor Pertanahan memiliki Unit Mobil atau Motor tersendiri untuk melayani pemohon Sertipikat. Jadi, Kalau anda ingin mendaftarkan tanah, anda tinggal mendatangi Kantor-kantor Kelurahan atau Kecamatan terdekat di wilayah anda... maka unit/team Larasita telah menunggu anda.

2. Menurut situs bpn.go.id, *One Day Service* dilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu. Jenis layanan pertanahan di masing-masing Kantor Pertanahan berbeda, dikarenakan ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Beberapa layanan pertanahan dalam *One Day Service* antara lain:

- Pengecekan Sertifikat
- Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
- Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan
- Peningkatan Hak / Perubahan Hak
- Peralihan Hak
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko
- Pencatatan Sita

➤ Pencatatan Blokir

3. SMS 2409

Inovasi layanan informasi pertanahan yang menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus mencari bentuk-bentuk perbaikan mutu pelayanan

4. Aplikasi BPN Go Mobile

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan pertanahan, jadwal LARASITA serta informasi permohonan (khusus perangkat android).

1.4.9 Kriteria Penetapan Lokasi

Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia.

1. Kondisi wilayah :

Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-Wilayah sebagai berikut:

- a. desa miskin/tertinggal;
- b. daerah pertanian subur atau berkembang;
- c. daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota;
- d. daerah pengembangan ekonomi rakyat;
- e. daerah lokasi bencana alam;
- f. daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan;
- g. daerah diluar sekeliling transmigrasi;

- h. daerah penyangga daerah Taman Nasional;
- i. daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.

2. Infrastruktur Pertanahan

Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan PRONA, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- b. Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T);
- c. Peta Penatagunaan Tanah;
- d. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis);
- e. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran;
- f. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Mobil dan peralatan Larasita; dan
- h. Infrastruktur lainnya.

1.4.10 Indikator Keterkaitan antara Teknologi Informasi dan Proses Sertifikasi Tanah


Di dalam proses sertifikasi tanah dibutuhkan banyak factor pendukung salah satu diantaranya adalah teknologi. Teknologi informasi memiliki peran besar dalam mewujudkan setifikat tanah yang sesuai dengan kriteria peraturan pemerintah.

Komponen pendukung proses sertifikasi tanah adalah sebagai berikut :

a) Hardware (HW)

Istilah yang digunakan untuk perangkat-perangkat fisik pada suatu teknologi. Di dalam proses sertifikasi tanah atau PTSL dibutuhkan perangkat keras sebagai faktor utama pendukung terselenggaranya sertifikat tanah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Perangkat keras yang dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan pada point 1.4.3 dari komponen komponen tersebut perangkat komputer, printer, scanner, dan mesin fotocopy memiliki peran terbesar. Mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir proses sertifikasi PRONA komputer selalu dibutuhkan.

Sebagai institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1997.



b) Software (SW)

Suatu kumpulan paket yang didalamnya terdapat program, dokumen, dan data yang dikonfigurasi yang dibuat untuk memudahkan keperluan tertentu. Software yang berperan dalam proses sertifikasi tanah adalah internet. Segala sesuatu yang berkaitan dengan data pemohon, data tanah dan petanya bergantung erat pada internet. Implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan telah menjadi titik awal bagi terwujudnya inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya SMS Informasi Pertanahan, layanan jemput bola LARASITA, informasi berkas online, monitoring beban kerja secara online, monitoring capaian kinerja secara online serta berbagai inovasi lainnya. Dalam proses terciptanya layanan pertanahan yang mumpuni BPN berinovasi dengan menciptakan sistem monitoring online. Monitoring online adalah pemantauan proses pelaksanaan layanan pertanahan serta pelaksanaan program kerja/kegiatan dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pengembangan dan terobosan dari sistem monitoring manual yang telah dimiliki BPN RI. Melalui sistem ini, monitoring perkembangan proses layanan pertanahan, kinerja kantor, kemajuan pelaksanaan program/kegiatan serta pelaporannya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan data yang disajikannya, sistem ini dapat pula memberikan *feedback* untuk peningkatan kinerja maupun pendukung pengambilan suatu keputusan/kebijakan, disamping terwujudnya pelaporan secara cepat dan *paperless*. Manfaat lainnya yang didapat dengan system ini antara lain :

- Merupakan wahana peran serta penerima manfaat program atau kegiatan yang sangat efektif.
- Meningkatkan efektifitas pembinaan, melalui sebuah kerangka hubungan yang jelas antara yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan masukan-masukan yang ada serta harapan ke depan.
- Menjadi sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan bimbingan/pembinaan yang telah dilaksanakan, apakah berjalan lancar sebagaimana mestinya, mengalami perkembangan, berhasil, efektif dan efisien atau dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Monitoring online ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain monitoring layanan pertanahan, monitoring pelaksanaan Program/Kegiatan APBN, monitoring

pelaksanaan LARASITA serta monitoring penanganan kasus pertanahan.

c) Brainware (BW)

Istilah untuk manusia yang mengoperasikan, berhubungan dengan komputer. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor atau indikator utama dalam proses terciptanya PRONA. Persiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan tentang Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah yaitu dengan melakukan pertemuan. Pertemuan dilakukan dalam rangka mempersiapkan SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan kemampuan (*knowledge, attitude and skill*) di bidang pertanahan.

1.4.11 Hambatan dalam Proses Sertifikasi Tanah terkait Teknologi Informasi

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sertifikat tanah yang baik dan benar serta berbasis teknologi informasi tidak jarang ditemui beberapa hambatan. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk merealisasikan sertifikat tanah yang sesuai dengan target. Beberapa upaya untuk memenuhi target yang telah dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Semarang diantaranya adalah layanan jemput bola atau LARASITA, layanan one day service (1 hari selesai), layanan quick service, dan lain lain.

Dengan telah diketahui tentang berbagai hal yang terdapat dalam pendaftaran tanah adalah sangat kompleks, sehingga untuk pemecahannya diperlukan upaya yang

lebih terpadu, yang bertujuan bukan hanya untuk sekedar memperingan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas tanah. Upaya dimaksud hendaknya sekaligus melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah bersama dengan rakyat, khususnya pemegang hak atas tanah.

Menurut Sudjito, S.H dalam bukunya PRONA (1987:5) Beberapa hambatan yang dapat dijumpai terkait dengan sertifikasi tanah berbasis teknologi informasi di BPN Kabupaten Semarang dapat kita tinjau melalui beberapa unsur yaitu:

- 1) Dari unsur Hardware penulis menjumpai bahwa Fasilitas yang disediakan kurang memadai terbukti dari kurangnya perangkat komputer yang digunakan untuk menginput data data pemohon serta memproses sertifikat yang akan dicetak.

Dalam hal pemetaan dan pengukuran disamping memerlukan tenaga ahli juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tenaga ahli atau juru ukur demikian pula dengan alat ukur dirasakan masih sangat kurang.

- 2) Dari unsur Brainware penulis menemukan satu hambatan yaitu kurangnya tenaga kerja pelaksana sertifikasi tanah. Kurangnya jumlah tenaga baik tenaga pelaksana maupun tenaga administrasi di Kantor BPN Kabupaten Semarang dilihat dari target 40.000 sertifikat yang harus diselesaikan selama tahun 2017 maka tenaga dimaksud dirasakan sangat kurang. Demikian juga halnya dengan tenaga administrasi yang kurang bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dengan seringnya atau banyaknya kejadian-kejadian yang dapat menghambat pendaftaran tanah, seperti dengan alasan karena banyaknya kesibukan di kantor, maka akta jual beli yang syaratnya kurang atau tidak lengkap, tidak dengan sesegera mungkin dikembalikan kepada si pembuat akta atau kepada yang

bersangkutan. Dari hal-hal tersebut di atas, jelas dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, sedangkan pemerintah sendiri belum dapat menyediakan tenaga sebagaimana idealnya yang dibutuhkan.

(sumber : 1.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1041> ,

diakses pada Senin, 07 Agustus 2017 pukul 19.53)

1.5 Fenomena Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengambil fenomena dari pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan proses sertifikasi tanah itu sendiri, baik dari segi peranan dan hambatan yang pada akhirnya dapat menyimpulkan Pengaruh Teknologi Informasi dalam Proses Sertifikasi Tanah, diantaranya:

1) Pengaruh Teknologi Informasi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah PRONA

Sebagai institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1997. Pada awalnya kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Spanyol ini dikenal dengan Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat *space / storage* untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (*paperless*), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN

dibidang teknologi informatika / komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan 6 kegiatan utama yang meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi serta jaringan (Local Area Network), pelatihan bagi system administrator, operator, manajemen dan kepala kantor selaku pimpinan tertinggi, sosialisasi bagi kepala kantor dan staf pelaksana, pendampingan pada masa implementasi, konversi data tekstual dan spasial dari bentuk hardcopy menjadi digital, dukungan terhadap permasalahan sistem maupun aplikasi dari BPN Pusat.

Pengaruh teknologi informasi terhadap sertifikasi tanah dapat diamati melalui 3 unsur sebagai berikut:

1. Unsur Hardware, di dalam proses sertifikasi tanah dibutuhkan perangkat keras sebagai faktor utama pendukung terselenggaranya sertifikat tanah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Unsur Software, Software yang berperan dalam proses sertifikasi tanah adalah internet. Segala sesuatu yang berkaitan dengan data pemohon, data tanah dan petanya bergantung erat pada internet. Implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan telah menjadi titik awal bagi terwujudnya inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya SMS Informasi Pertanahan, layanan jemput bola LARASITA, informasi berkas online, monitoring beban kerja secara online, monitoring capaian kinerja secara online serta berbagai inovasi lainnya.

3. Unsur Brainware, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor atau indikator utama dalam proses terciptanya sertifikat tanah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu Badan Pertanahan juga menyediakan inovasi Reforma Agraria yang salah satu tujuannya yaitu memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber sumber ekonomi dan salah satunya adalah tanah. Sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan BPN mengenai sertifikasi tanah dan lain-lain.

2) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan E-Government khususnya dalam proses Sertifikasi Tanah

Bentuk fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemegang hak atas tanah itu adalah keringanan dalam pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya, namun demikian hal ini buksn berarti bahwa dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.

Hambatan-hambatan yang ditemui di BPN Kabupaten Semarang terkait dengan proses sertifikasi tanah dapat diamati melalui unsur-unsur berikut :

1. Unsur Hardware, hambatan apa saja yang timbul terkait dengan perangkat keras.
2. Unsur Brainware, hambatan yang ditemui terkait dengan sumber daya manusia.

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan(Sugiyono, 2006:1). Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode Penelitian Kuantitatif

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2006:14).

2. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2006:15).

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif karena menggunakan kondisi obyek yang alamiah dengan mengambil beberapa teknik pengumpulan data dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang mendeskripsikan tentang pengaruh teknologi informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

1.6.1 Fokus dan Lokus

1.6.1.1 Fokus

Fokus pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu :

1. Prosedur pembuatan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

2. Pengaruh teknologi informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

1.6.1.2 Lokus

Lokus yaitu suatu tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian Tugas Akhir ini bertempat pada Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan wawancara, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interaksi tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan yang dipercaya mampu memberikan sumber data yang diharapkan oleh peneliti.

Teknik wawancara tanya jawab secara langsung dilakukan penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu kepada Kepala Bidang Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti tanpa mengajukan pertanyaan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebelum dilaksanakannya pengambilan data yaitu untuk mengamati secara langsung proses pengerjaan sertifikat tanah dan penggunaan sistem teknologi informasi.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari dan memilih teori-teori dari buku-buku acuan yang mendukung atau dapat dipakai dalam pemecahan masalah penelitian yang dirumuskan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian yang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, foto, dan sebagainya.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Berikut merupakan tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan pengaruh teknologi informasi dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan tahap reduksi dan penyajian data, maka penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

1.6.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2006:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2006:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.

Sampel dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi dari masing-masing bab secara keseluruhan yang ditulis secara singkat dan jelas dari keseluruhan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dalam IV bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan latar belakang penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat: fokus dan lokus, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta populasi dan sampel.

BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah, gambaran singkat Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi Badan Pertanahan Kabupaten Semarang.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan yaitu berupa deskripsi, variabel hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian terkait dengan Teknologi Informasi dalam proses Sertifikasi Tanah di BPN Kabupaten Semarang.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Di dalam bab ini juga terdapat saran yang berguna untuk memperbaiki dari objek yang diteliti.